

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian organik semakin diminati oleh masyarakat karena produk yang dihasilkan dianggap lebih sehat dan ramah lingkungan. Salah satu unsur penting dalam pertanian organik adalah pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran hewan. Pupuk organik memiliki beberapa keunggulan, antara lain mampu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi tanah, serta menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Namun, penggunaan pupuk organik juga memiliki risiko tertentu, terutama terkait dengan penggunaan kotoran hewan sebagai bahan baku utama. Kotoran hewan dapat menimbulkan bau yang menyengat dan mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Selain itu, penggunaan pupuk organik dari kotoran hewan juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan pupuk organik dari kotoran hewan agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian tanpa menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih besar.

Islam sebagai agama yang mendasarkan ajarannya pada Alquran dan hadis, memberikan pedoman bagi umatnya dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang. Salah satu jenis dagangan yang mungkin jarang dipikirkan oleh sebagian orang adalah kotoran hewan. Namun, ternyata Islam juga mengatur tentang jual beli kotoran hewan. Berikut ini adalah penjelasannya.

Menurut ajaran Islam, jual beli kotoran hewan sebenarnya diperbolehkan, asalkan kotoran tersebut bukan dari hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti babi. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa segala sesuatu hukumnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, kotoran hewan yang berasal dari hewan-hewan yang halal dikonsumsi, seperti sapi, kambing, atau unta, dapat dijual dan dibeli dalam Islam.

Namun, dalam berdagang kotoran hewan, sebagaimana dalam berdagang barang lainnya, terdapat aturan yang harus dipatuhi. Pertama, dalam menjual

kotoran hewan, penjual harus jujur dan tidak membohongi pembeli tentang kualitas dan kuantitas kotoran hewan yang dijual. Penjual juga harus menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang asal-usul kotoran hewan yang dijual, termasuk jenis hewan, kondisi dan umur hewan, serta tempat dan cara pengumpulan kotoran hewan tersebut.

Kedua, dalam membeli kotoran hewan, pembeli juga harus berhati-hati dan tidak tergiur oleh harga yang murah. Pembeli harus memastikan bahwa kotoran hewan yang dibelinya bersih dan tidak mengandung zat berbahaya atau kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau tanaman. Pembeli juga harus memperhatikan kualitas kotoran hewan, seperti tingkat kelembapan, dan kandungan unsur hara yang ada di dalamnya, sehingga dapat memilih kotoran hewan yang cocok dengan kebutuhan tanamannya.

Ketiga, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dalam berdagang kotoran hewan. Oleh karena itu, penjual dan pembeli kotoran hewan harus memperhatikan cara pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan kotoran hewan yang benar, sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap atau mencemari lingkungan sekitar.

Dalam hal ini, Islam mengajarkan konsep *mafasid* dan manfaat, yaitu bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindarkan bahaya adalah baik, sedangkan segala sesuatu yang memberikan bahaya dan menghindari manfaat adalah buruk. Oleh karena itu, dalam berdagang kotoran hewan, penjual dan pembeli harus memastikan bahwa dagangan yang dijual atau dibeli memberikan manfaat dan tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar.

Jual beli sendiri merupakan tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹

Di era ini, kegiatan ekonomi syari'ah semakin berkembang, yang mana membuat lembaga-lembaga yang mendasarkan nilai-nilai islami dalam proses kerjanya mulai meluas. Hal ini menjadi patokan bahwa masyarakat membutuhkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam. Kegiatan ekonomi tersebut

¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Rafik Patrajaya, *K-Media* (Yogyakarta: K-Media, 1981), LIII.

menjadi aktivitas yang penting dalam bidang muamalah yaitu perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan atau jual beli kotoran hewan yang biasa digunakan sebagai pupuk.

Dalam jual beli tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, selain akad para pihak yang berakad. Salah satu syarat barang yang akan diperjualbelikan adalah barang suci dan tidak najis. Sudah lazim diketahui bahwa kotoran hewan merupakan barang najis, namun kebanyakan masyarakat yang hidup menggantungkan diri dalam perkebunan kerap menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk agar mempercepat penyuburan tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.²

Mengingat minimnya peternakan yang tersedia, dan perkebunan yang terus bertambah, membuat para petani terpaksa membeli kotoran hewan demi tanah garapan mereka agar lebih cepat subur. Tentu proses akad jual beli sesuai syari'at tidak akan sah mengingat barang yang akan diperjualbelikan adalah barang najis. Perlu adanya konteks lain yang bisa melancarkan proses perpindahan kepemilikan kotoran hewan ini. Beberapa ulama seperti Imam Hanafi dan Imam Abu Hanifah membolehkan proses jual beli kotoran hewan, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik melarang kegiatan jual beli kotoran hewan.

Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran Binatang karena najis dan tidak masuk syarat barang yang bisa diperjualbelikan, akan tetapi para ulama sepakat boleh menjual kotoran Binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah.³ Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.⁴

Imam Abu Hanifah sendiri tidak langsung membuat *statement* dalam proses jual beli kotoran hewan, beliau hanya menjelaskan bolehnya menjual bangkai yang

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³ Faqih Jamaluddin bin umar, *Jāmi' al-Ummahāt* (Beirut: al-Yamamah, 570).

⁴ Muhammad Saleh, Alang Sidek, dan Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang,"

sudah disamak atau disembelih karena memiliki manfaat. Adapun akadnya pula berubah, bukan lagi jual beli barang melainkan sebagai upah bagi pemilik bangkai sebagai barang najis. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut yaitu (anjing, khamar, dan kotoran Binatang). Menurut Hanafi juga semua Binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya maka dibolehkan menurut syara' karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia⁵.

Menurut Imam Syafi'i, menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari hadits Jabir r.a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi. Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kita tahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci⁶.

Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kitatahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci. Dari syarat-syarat benda yang diperjualbelikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli⁷

Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual

⁵Al-Syaibani, 'Muhammad Bin Hasan, Al-Mabsūth (Beirut: Dar Al-Ma'rifah).

⁶Suaib Lubis, Alang Sidek, dan Imanullah, "Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Imam Syafi'i," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2021), 78 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i1.727>>.

⁷ and Imannullah Saleh, Muhammad, Alang Sidek, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang", *As-Syar'i: Jurnal BimBingan & Konseling Keluarga*, '2019, 274.

belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya. Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing. Ulama fuqaha berselisih pendapat terkait kepemilikan dan penjualan anjing, Imam Malik berpendapat bahwa menjual anjing hukumnya makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing penjaga rumah boleh diperjualbelikan serta anjing yang hanya dipelihara atau hanya hiasan saja tidak boleh diperjualbelikan⁸, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya.

Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal: tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Hanafi dimana Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadis. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Imam Malik tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan. Maka dengan adanya perbedaan ini penulis mengangkat tajuk ini sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul, "Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik".

⁸ Muallim, 'Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)' (UIN ArRaniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan ilmu fiqh dalam jual beli kotoran hewan?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath yang dilakukan Malik bin Anas dan Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum?
3. Dampak dan Implikasi Dalil Hukum dan Metode Istimbath Malik bin Anas dan Abu Hanifah Terhadap Tanaman dengan Pupuk Kotoran Hewan ?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui tinjauan ilmu fiqh dalam jual beli kotoran hewan.
2. Mengetahui dalil dan metode istinbath yang dilakukan Malik bin Anas dan Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum.
3. Bagaimana dampak kotoran hewan sebagai pupuk organik bagi tanaman

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Peneliti
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang hukum pelaksanaan jual beli kotoran hewan ditinjau dari Malik bin Anas dan Abu Hanifah
 - b. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan dalam beristinbath terhadap hukum yang berlaku.
2. Pihak Lain
 - a. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi dan edukasi dalam hal pengambilan dan penggunaan suatu hukum.
 - b. Diharapkan bagi pembaca untuk selalu mengambil sisi positif dan mengetahui sebab akibat hukum itu dibuat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “*Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*” karya Muhammad Hazwan Faiz Bin Riduwan, penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara madzhab Imam

Syafi'i dan Hanafi terkait jual beli kotoran hewan serta menggunakan kaidah ushul fiqh *Al-Jam'u wa al-Taufiq* terkait pengambilan kedua perbedaan madzhab tersebut.⁹

Kedua, Jurnal dengan judul "*Hukum Jual Beli dengan Barang-Barang Terlarang*" karya Djamila Usup, penelitian ini membahas praktik jual beli barang haram ditinjau dari empat madzhab dan menyatakan bahwa jual beli barang terlarang adalah haram.¹⁰

Ketiga, jurnal yang berjudul "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*" karya Shobirin, jurnal ini membahas mengenai pandangan jual beli dalam Islam yang mana jual beli dapat menjadi proses sosial diantara masyarakat.¹¹

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis untuk Pupuk Tanaman*" karya Islamy Muhammad Kautsar, Maman Surahman dan Encep Abdul Rojak, jurnal ini membahas tentang proses jual beli kotoran di Pasar Andir diperbolehkan, karena najis yang melekat pada kotoran hewan tersebut tidak menjadikan barang tersebut haram untuk diperjual belikan sebab bolehnya najis tersebut digunakan untuk pupuk tanaman dan tidak dikonsumsi manusia secara langsung.¹²

F. Kerangka Pemikiran

Ilmu fiqh memuat dua hal pokok yang merupakan ibadah kepada Allah. Pertama, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah sang penciptanya, atau disebut dengan ibadah secara langsung ('ibadah *mahdah*), sehingga sering disebut dengan fiqh ibadah. Kedua, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama

⁹ Muhammad Hazwan Faiz Bin Riduwan, 'Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

¹⁰ Djamila Usup, 'Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang', *Al-Syir'ah*, 11 (2013) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.161>>.

¹¹ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Bisnis*, 3 (2015) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

¹² Encep Abdul Rojak Islamy Muhammad Kautsar, Maman Surahman, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis Untuk Pupuk Tanaman', *Spesia*, 6 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.24513>>.

manusia dan lingkungannya, atau disebut ibadah tidak langsung ('ibadah ijtima'iyah), sehingga sering disebut Fiqh Muamalah.¹³

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia yang meliputi transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, persengketaan dan pembagian warisan. Fiqh muamalah secara khusus merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia yang berkaitan dengan harta.¹⁴

Salah satu objek kajian muamalah adalah jual beli. Kata menjual dalam bahasa Arab adalah al-bay'i yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain, sedangkan kata membeli dalam bahasa arab adalah alsyira', dua kata ini (jual beli) sering dipautkan satu sama lain, artinya dapat dianggap satu arti meskipun sebenarnya berlawanan. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemindahan kepemilikan harta dengan harta, penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara syara' dan aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta.¹⁵

Landasan hukum jual beli adalah mubah, namun terkadang bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal masalah. Salah satu kondisi permasalahan yang kerap terjadi adalah praktik jual beli kotoran hewan yang bisa digunakan sebagai pupuk organik tanaman. Beberapa ulama membolehkan praktik ini karena barang tersebut bisa digunakan dalam hal positif asalkan dengan menggunakan aqad upah atau profesi. Imam Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadis. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Imam Malik tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang tersebut.

Sesuai dengan kaidah fiqh muamalah bahwa

¹³ Hidayatullah, *FIQIH*, 1st edn (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).

¹⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014).

¹⁵ Saiful Jazil, 'Fiqh Muamalah (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014)',.

العربة ف العقود للمقاصد واملعين ال للفاظ واملباي

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya”

Para fuqaha setuju bahwa ketika seseorang mengatakan sesuatu, itu tergantung pada niat pembicara. Oleh karena itu, apabila dalam akad berisi ucapan yang jelas dari kalimat yang diucapkan secara lisan oleh pihak yang berakad, maka hukum yang dihasilkan sesuai dengan ucapan itu. Tetapi apabila suatu akad terjadi terdapat perbedaan antara niat atau maksud sipembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui.¹⁶

Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, karena akad yang terakhir ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari sipembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz.

Qaidah fiqhiyyah muamalah ini turunan dari qaidah asasiyyah: الامور بمقاصدها (Segala perkara tergantung dengan maksudnya). Niat sebagaimana mungkin tercermin dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah bentuk luar dari akad itu sendiri. Dengan demikian, kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian (istitsna') bagi kasus-kasus dalam bagian niat.¹⁷

¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).

¹⁷ Azhari, Fathurrahman, 'Qawaidh Fiqhiyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)', 2015.